



PUTUSAN

Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Tenggara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**

Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Alamat : Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan

2. Nama : **Tjahjo Kumolo**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Alamat : Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Dr. Junimart Girsang, S.H, M.H., Henry Yosodiningrat, S.H., Hj. Dwi Ria Latifa, S.H, M.Sc., Sugeng Teguh Santoso, S.H., Diarson Lubis, S.H., Djeni Marthen, S.H., Yanuar P. Wasesa, S.H, M.Si, M.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Arteria Dahlan, S.T, S.H., Erik S Paat, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy, S.H., Zul Armain Aziz, S.H., Freddy Tua Simatupang, S.H., Christo Hutabarat, S.H, M.H., M. Arfiandy, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Philipus Tarigan, S.H., Sofia Bettrys Mandagi, S.H.,**



Uus Mulyaharja, S.H., Risa Mariska, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Ricardo Simanjuntak, S.H, L.LM., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Badrul Munir, S.H, S.Ag., Ace Kurnia, S.Ag., Cahyo Gani Saputro, S.H., Aries Surya, S.H., Sutra Dewi, S.H., Aidi Johan, S.H, M.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H, M.H., Andy Firasadi, S.H, M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Aprilson Purba, S.H., Saut Simatupang, S.H., Daniel Simanjuntak, S.H, M.CIL., Albiker Siagian, S.H., Agus Franki Pasaribu, S.H., Farida Hanum, S.H., Marwan Aras, S.H., Humisah H Tambunan, S.H., Rio F Sihombing, S.H., Fafri Safi'i, S.H., Imran Mahfudi, S.H., Winarso, S.H., Henri Lumbanraja, S.H, S.E., Rio T Simanjuntak, S.H., Amudi PS Sidabutar, S.H, M.H., Liston Sibarani, S.H., Nurmaeni Daulay, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Romy Daniel Tobing, S.H, M.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Pileg dan Pilpres 2014 BP Pemilu Pusat PDI Perjuangan, yang beralamat di Golden Centrum jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;**

Selanjutnya disebut

Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.Hum., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H. M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre**



Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**;

[1.4] Mendengar dan membaca laporan tertulis Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;

Mendengar dan membaca laporan tertulis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

Memeriksa lampiran laporan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** tanggal 26 Juni 2014, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun



2014 tanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara masing-masing partai politik untuk keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1;

- 1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD khusus untuk perolehan suara anggota DPRD Provinsi di seluruh TPS di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Panitia Pengwas Pemilihan Umum Kota Kendari untuk mengawasi penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
3. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1.2, dan angka 2 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* Kepolisian Resort Kota Kendari untuk mengamankan proses penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari telah menyampaikan laporan bertanggal 6 Juli 2014 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Tenggara), yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:



Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Tenggara) tanggal 26 Juni 2014, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kota Kendari telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Tenggara) pada hari Senin, tanggal 30 Juni s/d 5 Juli 2014 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - A. Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang Tingkat KPPS dimulai pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014 s/d Rabu, tanggal 2 Juli 2014:
 1. Waktu dan Tempat : 08.30 s/d 16.00 WITA, bertempat di Kantor Sekretariat KPU Kota Kendari.
 2. Peserta : KPPS se-Kecamatan Kadia Kota Kendari, saksi Partai Politik dan PPL.
 3. Hasil Hitung Ulang Surat Suara untuk perolehan suara Anggota DPRD Provinsi di TPS se-Kecamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

**PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG
 PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI
 DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA I KOTA
 KENDARI KECAMATAN KADIA**

NO.	KELURAHAN	TPS	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
			SEBELUM C-1	SESUDAH C-1
1	BENDE	1	7	7
		2	19	19
		3	7	7
		4	2	2
		5	8	8
		6	11	11
		7	17	17
		8	13	13
		9	4	4
		10	4	5
		11	4	4
		12	2	2
		13	6	6
		14	9	9



		15	11	11
		16	12	12
		17	5	7
		18	3	3
		19	10	10
		20	11	11
		21	23	23
		22	7	7
		23	4	4
		24	4	8
		25	6	7
		26	2	2
		27	3	3
		28	2	2
		29	5	5
		30	9	9
		31	4	4
		32	10	10
JUMLAH SURAT SUARA SAH		244	252	
2	KADIA	1	8	9
		2	5	5
		3	20	20
		4	6	6
		5	23	23
		6	19	19
		7	12	12
		8	17	16
		9	48	48
		10	23	23
		11	7	7
		12	33	33
		13	15	15
		14	13	13
		15	5	5
		16	6	6
		17	5	5
		18	7	7
		19	10	11
		20	3	3
JUMLAH SURAT SUARA SAH		285	286	
3	WOWAWANGGU	1	23	23
		2	24	24
		3	46	46
		4	6	6
		5	15	15
		6	6	6
		7	12	11
		8	3	3
		9	12	11
		10	2	3
		11	8	8
		12	8	7



JUMLAH SURAT SUARA SAH			165	163
4	PONDAMBEA	1	6	6
		2	7	7
		3	10	10
		4	4	4
		5	8	8
		6	11	11
		7	18	18
		8	2	2
		9	40	40
		10	8	8
		11	1	1
		12	39	39
		13	4	4
		14	6	6
		15	11	11
JUMLAH SURAT SUARA SAH			175	175
5	ANAIWOI	1	12	10
		2	7	7
		3	101	10
		4	4	4
		5	6	6
		6	18	18
		7	13	13
JUMLAH SURAT SUARA SAH			70	68
TOTAL			86	944

B. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Tingkat PPS pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2014:

1. Waktu dan Tempat : 08.30 s/d 16.00 WITA, bertempat di Kantor Sekretariat KPU Kota Kendari.
2. Peserta : PPS se-Kecamatan Kadia Kota Kendari, Saksi Partai Politik, PPL dan KPPS se-Kecamatan Kadia.
3. Hasil Rekapitulasi Hitung Ulang Surat Suara untuk perolehan suara Anggota DPRD Provinsi di PPS (Kelurahan) Se-Kecamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara.



**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG
PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA I KOTA
KENDARI KECAMATAN KADIA**

NO.	KELURAHAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON	
		Sebelum D-1	Sesudah D-1
1	BENDE	244	252
2	KADIA	286	286
3	WOWAWANGGU	165	163
4	PONDAMBEA	175	175
5	ANAIWOI	70	68
TOTAL		940	944

C. Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang Tingkat PPK pada hari Jumat, tanggal 4 Juli 2014:

1. Waktu dan Tempat : Jumat, 4 Juli 2014 bertempat di Kantor Sekretariat KPU Kota Kendari.
2. Peserta : PPK se-Kecamatan Kadia Kota Kendari, PPS se-Kecamatan Kadia, Saksi Partai dan Panwascam.
3. Hasil Rekapitulasi Hitung Ulang Surat Suara untuk perolehan suara Anggota DPRD Provinsi di PPK Kefamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG
PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA I KOTA
KENDARI KECAMATAN KADIA**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON	
		Sebelum DA-	Sesudah DA-1
1.	KADIA	940	944

D. Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang Tingkat KPU Kota Kendari tanggal 5 Juli 2014:



1. Waktu dan Tempat : Sabtu, 5 Juli 2014 bertempat di Kantor Sekretariat KPU Kota Kendari.
2. Peserta : KPU Kota Kendari, PPK se-Kecamatan Kadia Kota Kendari, Saksi Partai dan Panwascam.
3. Hasil Rekapitulasi Hitung Ulang Surat Suara untuk perolehan suara Anggota DPRD Provinsi di KPU Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG
 PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD ROVINSI
 DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA I
 KOTA KENDARI**

NO.	KOTA KENDARI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON	
		Sebelum DB-1	Sesudah DB-1
1.	KOTA KENDARI	12.379	12.383

Adapun secara rigid perolehan suara untuk masing-masing Partai Politik dan Calon pasca Putusan MK, sebagaimana Formulir Model D-1, Model DA-1, dan Model DB-1 KPU terlampir.

4. Catatan Kejadian Khusus pada penghitungan surat suara ulang, saksi PDI Perjuangan meminta C-1 Plano dan C-1 berhologram hasil Penghitungan Surat Suara sebelumnya baik pada penghitungan tingkat KPPS , PPS, PPK dan pada rekapitulasi tingkat KPU Kota Kendari, akan tetapi tidak diberikan karena hal ini tidak atau bukan termasuk dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi dimana hanya melakukan penghitungan Surat Suara ulang yang mana yang diserahkan kepada semua saksi yang hadir adalah C-1 terkait Penghitungan Surat suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Secara lengkap laporan pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang Calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara I Kecamatan Kadia Kota Kendari pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:



PERSIAPAN

Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Tenggara), KPU Kota Kendari setelah melakukan rapat kordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2014 dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menerbitkan Keputusan nomor 15/Kpts/KPU.Prov.026/Tahun 2014 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Pada Lembaga Perwakilan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara I di Seluruh TPS Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara serta Pedoman Teknis Tatacara Penghitungan Surat Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Terkait dengan hal tersebut maka KPU Kota kendari untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi mengangkat kembali PPK, PPS dan KPPS se-Kecamatan Kadia dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari nomor 47/Kpts/KPU-KOTA/026.433608/2014. Pada tanggal 29 Juni mengumumkan hari/tanggal, waktu Penghitungan Surat Suara Ulang dan permintaan saksi kepada Partai Politik.

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SURAT SUARA ULANG

1. Penghitungan Surat Suara Ulang Tingkat KPPS

Penghitungan Surat Suara Ulang dilaksanakan sesuai Jadwal dimulai pada hari Senin, tanggal 30 Juni s/d hari Rabu, tanggal 2 Juli 2014 di kantor KPU Kota Kendari, dimulai pukul 8.30 s/d 16.00 WITA yang dilaksanakan oleh KPPS se-Kecamatan Kadia dalam pelaksanaannya pada hari pertama hanya beberapa KPPS yang dapat dilaksanakan karena setiap PPS hanya disiapkan satu TPS. Oleh karena itu, KPU Kota Kendari atas supervisi langsung Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengembangkan untuk menambah jumlah TPS setiap PPS sebagai Tempat Penghitungan Surat Suara Ulang, sehingga pada tanggal 2 Juli 2014 sesuai Jadwal KPPS telah selesai melaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang. Dalam Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang oleh saksi PDI



Perjuangan selalu meminta ulang C-1 Plano atau C-1 berhologram pada pemungutan suara sebelumnya yakni penghitungan surat suara pada tanggal 9 April 2014. Akan tetapi permintaan tersebut tidak diberikan karena tidak diperintahkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi sehingga permintaan tersebut dimuat dalam Format C-2 keberatan saksi.

**PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG
 PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI
 DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA I KOTA
 KENDARI KECAMATAN KADIA**

NO.	KELURAHAN	TPS	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
			SEBELUM C-1	SESUDAH C-1
1	BENDE	1	7	7
		2	19	19
		3	7	7
		4	2	2
		5	8	8
		6	11	11
		7	17	17
		8	13	13
		9	4	4
		10	4	5
		11	4	4
		12	2	2
		13	6	6
		14	9	9
		15	11	11
		16	12	12
		17	5	7
		18	3	3
		19	10	10
		20	11	11
		21	23	23
		22	7	7
		23	4	4
		24	4	8
		25	6	7
		26	2	2
		27	3	3
		28	2	2
		29	5	5
		30	9	9
		31	4	4
		32	10	10
JUMLAH SURAT SUARA SAH			244	252
2	KADIA	1	8	9



		2	5	5
		3	20	20
		4	6	6
		5	23	23
		6	19	19
		7	12	12
		8	17	16
		9	48	48
		10	23	23
		11	7	7
		12	33	33
		13	15	15
		14	13	13
		15	5	5
		16	6	6
		17	5	5
		18	7	7
		19	10	11
		20	3	3
JUMLAH SURAT SUARA SAH			285	286
3	WOWAWANGGU	1	23	23
		2	24	24
		3	46	46
		4	6	6
		5	15	15
		6	6	6
		7	12	11
		8	3	3
		9	12	11
		10	2	3
		11	8	8
		12	8	7
JUMLAH SURAT SUARA SAH			165	163
4	PONDAMBEA	1	6	6
		2	7	7
		3	10	10
		4	4	4
		5	8	8
		6	11	11
		7	18	18
		8	2	2
		9	40	40
		10	8	8
		11	1	1
		12	39	39
		13	4	4
		14	6	6
		15	11	11
JUMLAH SURAT SUARA SAH			175	175
5	ANAIWOI	1	12	10



	2	7	7
	3	101	10
	4	4	4
	5	6	6
	6	18	18
	7	13	13
JUMLAH SURAT SUARA SAH		70	68
TOTAL		86	939

2. Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang di Tingkat PPS.

Rekapitulasi penghitungan surat suara ulang ditingkat PPS dilaksanakan atau dimulai pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 pukul 8.30 s/d pukul 16.00 dan dihadiri oleh anggota PPS, Saksi Partai Politik dan PPL. Dalam Rapat Pleno rekapitulasi ditingkat PPS, saksi dari PDI Perjuangan tetap meminta C-1 Plano dan C-1 Hologram pemilu hasil pemungutan dan penghitungan pada tanggal 9 April 2014. Permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak diperintahkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun hasil Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) setiap Kelurahan se-Kecamatan Kadia sebagai berikut:

**PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG
 PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI
 DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA I KOTA KENDARI
 KECAMATAN KADIA**

NO.	KELURAHAN	JUMLAH PEROLEHAN	
		Sebelum D-1	Sesudah D-1
1.	BENDE	244	252
2.	KADIA	286	286
3.	WOWAWANGGU	165	163
4.	PONDAMBEA	175	175
5.	ANAIWOI	70	68
TOTAL		940	944

3. Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang di Tingkat PPK Kecamatan Kadia.

Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang di tingkat PPK dilaksanakan atau dimulai pada hari Jumat, tanggal 4 Juli 2014 pukul 8.30 s/d pukul 11.30 dan dihadiri



oleh anggota PPK, PPS, Saksi Partai Gerindra, saksi PKS dan Saksi PDI Perjuangan serta Panwas Kecamatan/PPL. Dalam rapat Plano rekapitulasi ditingkat PPK saksi dari PDI Perjuangan mempersoalkan PPS Kelurahan Bende karena dalam Penghitungan Surat Suara Ulang tidak menghitung surat suara rusak dan surat suara yang tidak terpakai, atas keberatan tersebut maka pimpinan sidang atas persetujuan Panwascam dan saksi Partai Politik yang hadir membuka kotak suara di Kelurahan Bende. Sidang rapat pleno ditunda (diskors) dari jam 17.00 sampai jam 21.00 WITA. Dalam masa skorsing sidang tersebut dilakukan pembukaan kotak suara untuk menghitung ulang jumlah suara yang rusak dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dan surat suara yang tidak digunakan. Pimpinan Sidang meminta kepada Panwas, Saksi Partai Politik dan pihak keamanan untuk tetap ditempat dan bersama-sama membuka kotak suara.

Akan tetapi pada saat pembukaan kotak suara, saksi dari Partai Gerindra dan saksi dari Partai PDI Perjuangan tidak berada ditempat, hanya saksi dari PKS dan Panwas serta Kepolisian yang berada di tempat. Pembukaan kotak suara pada Kelurahan Bende tetap dilanjutkan dan dilakukan penghitungan jumlah suara rusak dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dan surat suara yang tidak digunakan dan dimasukkan dalam Formulir Model C-1 dan Model D-1 Kelurahan Bende, sidang rapat pleno tingkat PPK dilanjutkan sekitar pukul 23.00 WITA molor 2 jam dari masa skorsing sidang. Dalam lanjutan sidang rapat pleno tersebut saksi dari PDIP Perjuangan kembali keberatan karena tidak menyaksikan pembukaan kotak suara untuk menghitung ulang surat suara rusak dan surat suara tidak terpakai. Keberatan tersebut dimasukkan dalam keberatan saksi atau kejadian khusus dalam Format Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DA-2.

Adapun Hasil Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Tingkat PPK Kecamatan Kadia adalah sebagai berikut:



**PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG
 PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI
 DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA I KOTA KENDARI KECAMATAN
 KADIA**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEROLEHAN	
		Sebelum DA-	Sesudah DA-1
1.	KADIA	940	944

4. Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang di Tingkat KPU Kota Kendari.

Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang ditingkat KPU Kota Kendari dilaksanakan setelah selesai Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang di Tingkat PPK Kecamatan Kadia, dimulai pada hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2014 pukul 01.30 s/d pukul 03.00 WITA dini hari dan dihadiri oleh anggota PPK, PPS, Saksi partai Gerindra, Saksi PKS dan Saksi PDI Perjuangan serta Panwas Kecamatan/PPL dan Kepolisian, tetapi saksi PDI Perjuangan tidak mau mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang karena KPU Kota Kendari dianggap melanggar Jadwal Tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun Hasil Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang tingkat KPU Kota Kendari adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG
 PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI
 DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA I
 KOTA KENDARI**

NO.	KOTA KENDARI	JUMLAH PEROLEHAN	
		Sebelum DB-1	Sesudah DB-1
1.	KOTA KENDARI	12.379	12.383

5. Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang di Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang di Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2014 sampai tanggal 6 Juli 2014. Pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi Sultra saksi PDI-P mengajukan keberatan



bahwa Penghitungan Surat Suara Ulang dilaksanakan penghitungannya termasuk penghitungan surat suara rusak atau keliru dicoblos dan surat suara yang tidak digunakan di Kelurahan Kadia, oleh karena itu agar dilakukan penghitungan ulang jumlah surat suara rusak yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dan surat suara yang tidak digunakan. Atas keberatan tersebut, KPU Provinsi Sultra meminta pendapat kepada Bawaslu Sultra dan Bawaslu Sultra merekomendasikan untuk membuka kembali kotak suara TPS di Kelurahan Kadia untuk menghitung penggunaan jumlah suara rusak, dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dan surat suara yang tidak digunakan. Setelah dilakukan pembukaan kotak suara di TPS se-Kelurahan Kadia, Saksi PDI-P pada saat rapat pleno lanjutan rekapitulasi tingkat Provinsi Sultra sudah menerima dan bertandatangan pada Formulir Model D (rekapitulasi tingkat kelurahan), DA (rekapitulasi tingkat kecamatan), DB (rekapitulasi tingkat Kota Kendari) dan DC (rekapitulasi tingkat Provinsi Sultra).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon mengajukan lampiran, yaitu Model C, Model D, Model DA, Model DB serta Model DC hasil penghitungan surat suara ulang pelaksanaan Putusan MK Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, Komis Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 7 Juli 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Tenggara) pada hari Senin, tanggal 30 Juni s/d 6 Juli 2014 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - A. Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang tingkat KPPS dimulai pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014 s/d Rabu, tanggal 2 Juli 2014:



1. Waktu dan Tempat : 08.30 s/d 16.00 WITA, bertempat di Kantor Sekretariat KPU Kota Kendari.
2. Peserta : KPPS se-Kecamatan Kadia Kota Kendari, Saksi Partai Politik, dan PPL.
3. Hasil Hitung Ulang Surat Suara untuk perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1 di TPS se-Kecamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

**PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG
 PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI
 DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA I KOTA
 KENDARI KECAMATAN KADIA**

NO.	KELURAHAN	TPS	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
			SEBELUM C-1	SESUDAH C-1
1	BENDE	1	7	7
		2	19	19
		3	7	7
		4	2	2
		5	8	8
		6	11	11
		7	17	17
		8	13	13
		9	4	4
		10	4	5
		11	4	4
		12	2	2
		13	6	6
		14	9	9
		15	11	11
		16	12	12
		17	5	7
		18	3	3
		19	10	10
		20	11	11
		21	23	23
		22	7	7
		23	4	4
		24	4	8
		25	6	7
		26	2	2
		27	3	3
		28	2	2
		29	5	5



		30	9	9
		31	4	4
		32	10	10
JUMLAH SURAT SUARA		244	252	
2	KADIA	1	8	9
		2	5	5
		3	20	20
		4	6	6
		5	23	23
		6	19	19
		7	12	12
		8	17	16
		9	48	48
		10	23	23
		11	7	7
		12	33	33
		13	15	15
		14	13	13
		15	5	5
		16	6	6
		17	5	5
		18	7	7
		19	10	11
		20	3	3
JUMLAH SURAT SUARA		285	286	
3	WOWAWANGGU	1	23	23
		2	24	24
		3	46	46
		4	6	6
		5	15	15
		6	6	6
		7	12	11
		8	3	3
		9	12	11
		10	2	3
		11	8	8
		12	8	7
JUMLAH SURAT SUARA SAH		165	163	
4	PONDAMBEA	1	6	6
		2	7	7
		3	10	10
		4	4	4
		5	8	8
		6	11	11
		7	18	18
		8	2	2
		9	40	40
		10	8	8
		11	1	1
		12	39	39



		13	4	4
		14	6	6
		15	11	11
JUMLAH SURAT SUARA SAH			175	175
5	ANAIWOI	1	12	10
		2	7	7
		3	101	10
		4	4	4
		5	6	6
		6	18	18
		7	13	13
JUMLAH SURAT SUARA SAH			70	68
TOTAL		86	939	944

B. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang tingkat PPS pada hari Jumat, tanggal 4 Juli 2014:

1. Waktu dan Tempat : 08.30 s/d 16.00 WITA, bertempat di Kantor Sekretariat KPU Kota Kendari.
2. Peserta : PPS se-Kecamatan Kadia Kota Kendari, Saksi Partai Politik, PPL dan KPPS se-Kecamatan Kadia.
3. Hasil Rekapitulasi Hitung Ulang Surat Suara untuk perolehan suara Anggota DPRD Provinsi di PPS (Kelurahan) se-Kecamatan Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG
PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI DAERAH
PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA I KOTA KENDARI
KECAMATAN KADIA**

NO.	KELURAHAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON	
		Sebelum (D-1)	Sesudah (D-1)
1.	BENDE	244	252
2.	KADIA	286	286
3.	WOWAWANGGU	165	163
4.	PONDAMBEA	175	175
5.	ANAIWOI	70	68
TOTAL		940	944



C. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang tingkat PPK pada hari Jumat, tanggal 4 Juli 2014:

1. Waktu dan Tempat : Jumat, 4 Juli 2014 bertempat di Kantor Sekretariat KPU Kota Kendari.
2. Peserta : PPK se-Kecamatan Kadia Kota Kendari, PPS se-Kecamatan Kadia, Saksi Partai Politik dan Panwascam.
3. Hasil Rekapitulasi Hitung Ulang Surat Suara untuk perolehan suara Anggota DPRD Provinsi di PPK Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG
 PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI DAERAH
 PEMILIHAN SULAWESI TENGGARA I KOTA KENDARI
 KECAMATAN KADIA**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON	
		Sebelum (DA-1)	Sesudah (DA-1)
1.	KADIA	940	944

D. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang tingkat KPU Kota Kendari hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2014:

1. Waktu dan Tempat : Sabtu, 5 Juli 2014 bertempat di Kantor Sekretariat KPU Kota Kendari.
2. Peserta : KPU Kota Kendari, PPK se-Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Saksi Partai dan Panwascam.
3. Hasil Rekapitulasi Hitung Ulang Surat Suara untuk perolehan suara Anggota DPRD Provinsi di KPU Kota Kendari Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:



**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG
 PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN
 SULAWESI TENGGARA I KOTA KENDARI**

NO.	KOTA KENDARI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON	
		Sebelum DB-1	Sesudah DB-1
1.	KOTA KENDARI	12.379	12.383

E. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara hari Minggu, tanggal 6 Juli 2014:

1. Waktu dan Tempat : Minggu, 6 Juli 2014 bertempat di Kantor Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Peserta : KPU Kota Kendari, PPK se-Kecamatan Kadia, PPS se-Kecamatan Kadia, Saksi Partai Politik dan Panwaslu Kota Kendari, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Hasil Rekapitulasi Hitung Ulang Surat Suara untuk perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1 Kota Kendari di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG
 PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN
 SULAWESI TENGGARA I KOTA KENDARI**

NO.	KOTA KENDARI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON	
		Sebelum (DC-1)	Sesudah (DC-1)
1.	KOTA KENDARI	12.379	12.383

Adapun secara rinci perolehan suara untuk masing-masing Partai Politik dan Calon pasca Putusan MK, sebagaimana Formulir Model D-1, Model DA-1, Model DB-1, dan Model DC-1 KPU terlampir;

3. Beberapa catatan kejadian khusus pada Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:



Keberatan yang tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu:

Permintaan saksi PDI Perjuangan tetapi tidak mengisi keberatannya pada Format DC-2 yang disiapkan karena hanya meminta tanggapan dari KPU Provinsi Sultra. KPU Provinsi Sultra memberikan penjelasan kepada saksi PDI Perjuangan bahwa permintaan C-1 Plano dan C-1 berhologram hasil penghitungan surat suara tanggal 9 April 2014 tidak dapat dipenuhi karena tidak termasuk dalam amar Putusan MK, dimana hanya memerintahkan untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang bukan penghitungan berdasarkan C-1 Plano atau C-1 hologram hasil Pemilu 9 April 2014. Penghitungan Surat Suara Ulang yang diperintahkan oleh MK kepada KPU Kota Kendari karena perhitungan baik ditingkat TPS maupun rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPS, PPK, dan KPU Kota Kendari berdasarkan C-1 Plano, D-1, DA-1, dan DB-1 juga termasuk DC-1 tidak dapat lagi dijadikan rujukan perhitungan. Sehingga hitung ulang surat suara akan dicatat dalam perhitungan pada C-1 Plano, D-1, DA-1, DB-1, dan DC-1 hasil Penghitungan Surat Suara Ulang pasca putusan MK. Hasil daripada perhitungan surat suara ulang tersebut yang akan dilaporkan KPU Kota Kendari dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada MK untuk menjatuhkan putusan akhir.

Keberatan yang ditindaklanjuti, yaitu:

Saksi PDI Perjuangan mengajukan keberatan kedua dengan meminta tanggapan KPU Provinsi Sultra dan Bawaslu Provinsi Sultra bahwa Penghitungan Surat Suara Ulang dilaksanakan sejak tanggal 30 Juni s.d 5 Juli 2014 di tingkat KPU Kota Kendari terdapat beberapa penghitungan surat suara ulang di Kelurahan Kadia tidak menghitung seluruh surat suara yang ada dalam kotak. Hanya menghitung surat suara sah dan surat suara tidak sah. Sedangkan surat suara rusak atau keliru dicoblos dan surat suara yang tidak digunakan di Kelurahan Kadia, oleh karena itu agar dilakukan penghitungan ulang jumlah surat suara rusak yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dan surat suara yang tidak digunakan. Atas keberatan tersebut, KPU Provinsi Sultra melakukan konfirmasi langsung kepada KPU Kota Kendari, PPK Kadia, dan PPS Kelurahan Kadia yang diikutkan hadir pada Rapat Pleno tersebut, termasuk kesaksian Panwalu Kota Kendari pada saat pelaksanaan hitung ulang surat suara. Dari penjelasan pihak-pihak tersebut disimpulkan bahwa



diragukan kebenaran telah dihitung seluruh surat suara atas keberatan saksi PDI Perjuangan. Sehingga KPU Provinsi Sultra meminta pendapat kepada Bawaslu Sultra dan Bawaslu Sultra merekomendasikan untuk membuka kembali kotak suara di seluruh TPS Kelurahan Kadia untuk menghitung penggunaan jumlah suara rusak dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dan surat suara yang tidak digunakan. Untuk menindaklanjutinya sehingga Pimpinan Rapat Pleno KPU Provinsi Sultra langsung memerintahkan kepada KPU Kota Kendari dan jajarannya untuk membuka dan menghitung ulang surat suara di seluruh TPS Kelurahan Kadia sebanyak 20 TPS pada kotak suara DPRD Provinsi. Untuk pelaksanaan hitung kembali surat suara di seluruh TPS di Kelurahan Kadia maka Rapat Pleno KPU Provinsi Sultra dipindahkan pada Kantor Sekretariat KPU Kota Kendari untuk dilakukan pembukaan kotak Suara di 20 TPS se-Kelurahan Kadia yang selanjutnya dilakukan pengisian perhitungan dalam C-1. Setelah dilakukan hitung ulang surat suara atas keberatan saksi PDI Perjuangan tersebut dan berhubung waktu telah larut menjelang waktu sahur, sehingga sidang rekapitulasi tingkat Provinsi Sultra diskosing dan akan dilanjutkan 6 Juli 2014 jam 10.00 WITA di Kantor sekretariat KPU Provinsi Sultra. Setelah sidang dilanjutkan tanggal 6 Juli 2014, saksi PDI Perjuangan sudah dapat menerima dan bertandatangan pada Formulir Model D dan D-1 (Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang tingkat Kelurahan), DA dan DA-1 (Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang tingkat Kecamatan), DB dan DB-1 (Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang tingkat Kota Kendari), serta DC dan DC-1 (Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang tingkat Provinsi Sultra);

2. Secara lengkap laporan pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1, Kecamatan Kadia, Kota Kendari pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *sebagaimana terlampir*;

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon mengajukan lampiran, yaitu Model C, Model D, Model DA, Model DB serta Model DC hasil penghitungan surat suara ulang pelaksanaan Putusan MK Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014;



[2.6] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menyampaikan laporan tertulis dan/atau keterangan tertulis;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, Pemohon tidak menyampaikan laporan tertulis ataupun keterangan tertulis;

[2.8] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, Pihak Terkait tidak menyampaikan laporan ataupun keterangan tertulis;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** tanggal 26 Juni 2014, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela:



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara masing-masing partai politik untuk keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1;
 - 1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD khusus untuk perolehan suara anggota DPRD Provinsi di seluruh TPS di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Panitia Pengwas Pemilihan Umum Kota Kendari untuk mengawasi penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
3. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1.2, dan angka 2 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* Kepolisian Resort Kota Kendari untuk mengamankan proses penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara.



[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014** tanggal 26 Juni 2014, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari telah melaksanakan penghitungan surat suara ulang di tingkat KPPS pada tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan 5 Juli 2014 dan telah melaksanakan rekapitulasi di tingkat PPS pada tanggal 3 Juli 2014 dengan hasil perolehan suara untuk Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	KELURAHAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
		Sebelum D1	Sesudah D1
1.	BENDE	244	252
2.	KADIA	286	286
3.	WOWAWANGGU	165	163
4.	PONDAMBEA	175	175
5.	ANAIWOI	70	68
	TOTAL	940	944

Pada tanggal 4 Juli 2014, Termohon telah melakukan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang di tingkat PPK, dengan hasil perolehan suara untuk Pemohon sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
		Sebelum DA1	Sesudah DA1
1.	KADIA	940	944

Pada tanggal 5 Juli 2014, Termohon telah melakukan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang di tingkat Kabupaten/Kota, dengan hasil perolehan suara untuk Pemohon sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
		Sebelum DA1	Sesudah DA1
1.	KOTA KENDARI	12.379	12.383

Kemudian, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari telah melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dengan surat bertanggal 6 Juli 2014



perihal pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Tenggara) yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang tersebut bertanggal 7 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014, (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi telah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dan hasil Rekapitulasi Hitung Ulang Surat Suara untuk perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1 di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG
 PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN
 SULAWESI TENGGARA I KOTA KENDARI**

NO.	KOTA	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON	
		Sebelum (DC-1)	Sesudah (DC-1)
1.	KOTA KENDARI	12.379	12.383

Adapun beberapa catatan kejadian khusus pada Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Adanya permintaan saksi PDI Perjuangan tetapi tidak mengisi keberatannya pada Format DC-2 yang disiapkan karena hanya meminta tanggapan dari KPU Provinsi Sultra. KPU Provinsi Sultra memberikan penjelasan kepada saksi PDI Perjuangan bahwa permintaan C-1 Plano dan C-1 berhologram hasil penghitungan surat suara tanggal 9 April 2014 tidak dapat dipenuhi karena tidak termasuk dalam amar Putusan MK, dimana hanya memerintahkan untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang bukan penghitungan berdasarkan C-1 Plano atau C-1 hologram hasil Pemilu 9 April 2014;



2. Saksi PDI Perjuangan mengajukan keberatan kedua dengan meminta tanggapan KPU Provinsi Sultra dan Bawaslu Provinsi Sultra bahwa Penghitungan Surat Suara Ulang dilaksanakan sejak tanggal 30 Juni s.d 5 Juli 2014 di tingkat KPU Kota Kendari terdapat beberapa penghitungan surat suara ulang di Kelurahan Kadia tidak menghitung seluruh surat suara yang ada dalam kotak. Hanya menghitung surat suara sah dan surat suara tidak sah. Sedangkan surat suara rusak atau keliru dicoblos dan surat suara yang tidak digunakan di Kelurahan Kadia, oleh karena itu agar dilakukan penghitungan ulang jumlah surat suara rusak yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dan surat suara yang tidak digunakan. Atas keberatan tersebut, KPU Provinsi Sultra melakukan konfirmasi langsung kepada KPU Kota Kendari, PPK Kadia, dan PPS Kelurahan Kadia yang diikutkan hadir pada Rapat Pleno tersebut, termaksud kesaksian Panwalu Kota Kendari pada saat pelaksanaan hitung ulang surat suara. Dari penjelasan pihak-pihak tersebut disimpulkan bahwa diragukan kebenaran telah dihitung seluruh surat suara atas keberatan saksi PDI Perjuangan. Sehingga KPU Provinsi Sultra meminta pendapat kepada Bawaslu Sultra dan Bawaslu Sultra merekomendasikan untuk membuka kembali kotak suara di seluruh TPS Kelurahan Kadia untuk menghitung penggunaan jumlah suara rusak dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dan surat suara yang tidak digunakan. Untuk menindaklanjutinya sehingga Pimpinan Rapat Pleno KPU Provinsi Sultra langsung memerintahkan kepada KPU Kota Kendari dan jajarannya untuk membuka dan menghitung ulang surat suara di seluruh TPS Kelurahan Kadia sebanyak 20 TPS pada kotak suara DPRD Provinsi. Untuk pelaksanaan hitung kembali surat suara di seluruh TPS di Kelurahan Kadia maka Rapat Pleno KPU Provinsi Sultra dipindahkan pada Kantor Sekretariat KPU Kota Kendari untuk dilakukan pembukaan kotak Suara di 20 TPS se-Kelurahan Kadia yang selanjutnya dilakukan pengisian perhitungan dalam C-1. Setelah dilakukan hitung ulang surat suara atas keberatan saksi PDI Perjuangan tersebut dan berhubung waktu telah larut menjelang waktu sahur, sehingga sidang rekapitulasi tingkat Provinsi Sultra diskorsing dan akan dilanjutkan 6 Juli 2014 jam 10.00 WITA di Kantor Sekretariat KPU Provinsi Sultra. Setelah sidang dilanjutkan tanggal 6 Juli 2014, saksi PDI Perjuangan sudah dapat menerima dan bertandatangan pada Formulir Model D dan D-1 (Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang tingkat Kelurahan), DA dan DA-1 (Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang tingkat Kecamatan), DB dan DB-1 (Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang tingkat Kota



Kendari), serta DC dan DC-1(Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang tingkat Provinsi Sultra);

[3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menyampaikan laporan dan/atau keterangan tertulis;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon tidak mengajukan laporan dan/atau keterangan tertulis;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) tidak mengajukan laporan dan/atau keterangan tertulis;

[3.7] Menimbang bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil dalam perkara *a quo*, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, laporan keberatan dari Pemohon, keterangan Pihak Terkait, serta laporan dari Panwaslu Kota Kendari, dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah mendengarkan laporan dari Termohon, sedangkan Pemohon, Pihak Terkait, Panwaslu Kota Kendari dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menyampaikan laporan dan/atau keterangan tertulis;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati laporan dari Termohon, serta memeriksa dengan saksama lampiran laporan Termohon yaitu formulir Model DC, Model DB, Model DA, Model D dan Model C, menurut Mahkamah, tidak terdapat hal dan keadaan baru yang diajukan oleh Pemohon yang mempengaruhi hasil perolehan suara, sehingga secara signifikan dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon sehingga melampaui Pihak Terkait. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut



keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam laporan Termohon terhadap penghitungan surat suara ulang yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 26 Juni 2014;

[3.9] Menimbang bahwa menurut penilaian Mahkamah, pada saat ini belum ada Pemilu yang ideal dan sempurna seratus persen, sebab di sana-sini terjadi pelanggaran. Namun demikian, sejauh pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara dan keterpilihan peserta Pemilu maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil penghitungan surat suara. Mahkamah sangat berhati-hati memberikan penilaian terstruktur, sistematis, dan masif, sebab pelanggaran dalam Pemilu haruslah terlebih dahulu diproses pada tahap tingkat penyelenggara, baik oleh KPU, Panwaslu maupun Gakkumdu bahkan sampai pada tingkat DKPP. Setiap proses penyelesaian pelanggaran di tingkat penyelenggara, dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Mahkamah sejauh memiliki signifikansi yang mempengaruhi asas Pemilu.

Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif dan mempengaruhi perolehan suara secara signifikan atau mempengaruhi keterpilihan para pihak, maka Mahkamah dapat membatalkan keputusan Termohon.

Namun dalam perkara *a quo*, penghitungan surat suara ulang tersebut telah terlaksana dengan baik dan lancar, serta diawasi dan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Kendari. Dengan demikian untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo*, mengenai dugaan adanya persoalan pidana Pemilu dan pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tentang hal tersebut masih dapat dilakukan proses hukum lain menurut peraturan perundang-undangan;



[3.11] Menimbang berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, hasil penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 untuk keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1 di seluruh TPS di Kecamatan Kadia, untuk seluruh peserta Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	4.157
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	687
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.831
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	944
5.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2.019
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	2.253
7.	Partai Demokrat	889
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	6.098
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.131
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	914
14.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.009
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	406

Hasil akhir perolehan suara seluruh peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 untuk keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	30.410
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3.938
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	12.571
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	12.383
5.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	15.122



6.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	13.611
7.	Partai Demokrat	7.694
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	48.374
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	7.875
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	6.933
14.	Partai Bulan Bintang (PBB)	4.870
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	3.988

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



tanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara masing-masing peserta Pemilihan Umum untuk keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1;

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk seluruh peserta Pemilihan Umum dalam penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 untuk keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1 di Kecamatan Kadia, sebagai berikut:

- 2.1 Partai Nasional Demokrat (NASDEM), sebanyak 4.157 suara;
- 2.2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebanyak 687 suara;
- 2.3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebanyak **1.831** suara;
- 2.4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebanyak **944** suara;
- 2.5 Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 2.019 suara;
- 2.6 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sebanyak 2.253 suara;
- 2.7 Partai Demokrat sebanyak 889 suara;
- 2.8 Partai Amanat Nasioal (PAN) sebanyak 6.098 suara;
- 2.9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 1.131 suara;
- 2.10 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 914 suara;
- 2.11 Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 1.009 suara;
- 2.12 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 406 suara;

3. Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar untuk seluruh peserta Pemilihan Umum dalam penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 untuk keanggotaan DPRD Provinsi pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1, sebagai berikut:

- 3.1 Partai Nasional Demokrat (NASDEM), sebanyak 30.410 suara;
- 3.2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebanyak 3.938 suara;



- 3.3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebanyak **12.571** suara;
 - 3.4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebanyak **12.383** suara;
 - 3.5 Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 15.122 suara;
 - 3.6 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sebanyak 13.611 suara;
 - 3.7 Partai Demokrat sebanyak 7.694 suara;
 - 3.8 Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 48.374 suara;
 - 3.9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 7.875 suara;
 - 3.10 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 6.933 suara;
 - 3.11 Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 4.870 suara;
 - 3.12 Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 3.988 suara;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

Hamdan Zoelva**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

Hani Adhani

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA